


SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM *BUWUHAN* DALAM PELAKSANAAN *HAJATAN*
(Studi Kasus di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari
Nuban Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

ADITYA INDARWAN EKA PUTRA
NPM: 13111409



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM *BUWUHAN* DALAM PELAKSANAAN *HAJATAN*
(Studi Kasus di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari
Nuban Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Disusun Oleh:
ADITYA INDARWAN EKA PUTRA
NPM: 13111409

Pembimbing I : Husnul Fatarib, Ph.D.
Pembimbing II : Suraya Murcitaningrum, M.S.I

**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
2019 M / 1440 H**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Aditya Indarwan Eka Putra**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **ADITYA INDARWAN EKA PUTRA**
NPM : 13111409
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM BUWUHAN DALAM PELAKSANAAN
HAJATAN (Studi Kasus di Desa Kedaton Satu Kecamatan
Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, Juni 2019

Pembimbing II,



Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM BUWUHAN DALAM PELAKSANAAN HAJATAN
(Studi Kasus di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari
Nuban Kabupaten Lampung Timur)**


Nama : **ADITYA INDARWAN EKA PUTRA**
NPM : 13111409
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2019

Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II,



Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)4507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0758/m.28.2/D/PP.00-9/07/2019.

Skripsi dengan Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BUWUHAN DALAM PELAKSANAAN HAJATAN (Studi Kasus Di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: Aditya Indarwan Eka Putra, NPM: 13111409, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HEsy) yang telah dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu/ 26 Juni 2019.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Nawa Angkasa, SH.,MA

Penguji II : Suraya Murcitaningrum, M.S.I

Sekretaris : Muhammad Nasrudin, MH



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM *BUWUHAN* DALAM PELAKSANAAN *HAJATAN* (Studi Kasus di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Oleh :
ADITYA INDARWAN EKA PUTRA
NPM. 13111409

Sistem *buwuhan* telah berjalan lama dari zaman nenek moyang sampai sekarang tetap ada dan masih dilestarikan sebagai suatu tradisi tolong menolong yang diwariskan. Dalam *buwuhan* ini sumbangan yang diberikan berupa bahan-bahan pokok seperti beras, gula, minyak, kelapa dan lain-lain. Namun pada perkembangannya menambahkan rokok dan uang tunai kedalam *buwuhan* ini. Fenomena sumbang-menyumbang tersebut ada suatu hal yang menarik yaitu tentang adanya timbal balik untuk mengembalikan. Hal tersebut bukanlah suatu kewajiban akan tetapi hal yang sudah menjadi kebiasaan, hal tersebut bertentangan dengan semangat tolong menolong.

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tinjauan hukum Islam terhadap sistem *buwuhan* dalam pelaksanaan *hajatan* di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem *buwuhan* dalam pelaksanaan *hajatan*.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan beberapa warga. dokumentasinya bisa berupa sejarah didirikannya desa, struktur organisasi desa, dan lain sebagainya. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem tumpangan yang terjadi saat ini di masyarakat hampir sama dengan akat utang karena kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kedaton I terkait sistem tumpangan dalam praktik nyumbang memang terdapat transaksi permintaan adanya keharusan untuk dikembalikan. Padahal dalam Islam konsep pemberian (*hibah*) dilakukan atas dasar ikhlas tanpa mengharap apa yang telah diberikan kembali lagi kepadanya. Namun demikian, dalam sistem tumpangan yang ada di masyarakat Kedaton I telah terdapat kesepakatan mengembalikan meskipun hanya secara tersirat tetapi kesepakatan ini telah menjadi kontrak sosial di masyarakat dan diterima oleh masyarakat.

Kata Kunci: *Buwuhan, Hajatan & Hukum Ekonomi Syariah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADITYA INDARWAN EKA PUTRA
NPM : 13111409
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2019

Yang Menyatakan,



ADITYA INDARWAN EKA PUTRA
NPM. 13111409

MOTTO

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 218

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu tersayang (Insanatun) Ayah tersayang (Sumarto).
2. Untuk adikku (Andika Danu Mahendra), yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun.
3. Sahabat-sahabatku jurusan Hukum Ekonomi Syariah Apriyanto, Dedik Setiawan, Ocin, Nurul, Rangga, Yofi, Rodas, Alin, Riki, Dedi Agung, dan Odin yang luar biasa memberi semangat kepada peneliti dalam penelitian skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini peneliti susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Sainul, SH.,MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Suraya Murcitaningrum, M.Si., selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
7. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, Juni 2019
Peneliti



Aditya Indarwan Eka Putra
NPM. 13111409

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Sistem <i>Buwuhan</i>	10
1. Pengertian <i>Buwuhan</i>	10
2. Dasar Hukum <i>Buwuhan</i>	13
3. Prinsip-prinsip <i>Buwuhan</i>	17
4. Nilai Sosial dalam Sistem <i>Buwuhan</i>	18
5. Nilai Agama dalam Sistem <i>Buwuhan</i>	21
B. Prinsip Ta'awun dalam Muamalah.....	22
C. Hukum Ekonomi Syariah.....	24
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	24
2. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah.....	26
3. Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah.....	26

BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data.....	30
C. Teknik Pengumpulan data.....	32
D. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur	36
B. Pelaksanaan Sistem <i>Buwuhan</i> dalam Pelaksanaan <i>Hajatan</i> di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur	45
C. Analisa Pelaksanaan Sistem <i>Buwuhan</i> dalam Pelaksanaan <i>Hajatan</i> di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Ditinjau Hukum Ekonomi Syariah.....	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan
8. Dokumentasi
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sebuah agama yang di dalamnya berisikan hukum-hukum dan aturan-aturan. Maka apa yang telah diajarkan di dalam Islam pun tidak dapat dilakukan dengan semaunya sendiri, melainkan ada ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pijakan dalam melakukan amal tersebut.

Kalau dipelajari dengan seksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadits yang shahih, dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.¹

Al-Qur'an telah menyebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman*

¹ Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 6

kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.² (Q.S. Al-Baqarah: 177)

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir. Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar dan memperkosa hak-hak orang lain. Maka timbullah hak dan kewajiban di antara sesama manusia.³

Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, ketika mengadakan hajatan seperti pernikahan, *khitanan* dan syukuran, masyarakat akan mengundang kerabat keluarga untuk menghadiri ke acara yang dilaksanakan *shahibul hajat*. Namun dalam kehadirannya para tamu undangan ini tidak hanya hadir dengan tangan kosong, akan tetapi biasanya dengan membawa amplok atau bahan makanan pokok. Tradisi ini yang disebut oleh masyarakat desa Kedaton Satu dengan *buwuhan* atau *nyumbang*.

² Q.S. Al-Baqarah: 177

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 31

Berdasarkan data pra survey, sistem *buwuhan*⁴ dalam hajatan di desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur telah berjalan lama dari zaman nenek moyang sampai sekarang tetap ada dan masih dilestarikan sebagai suatu tradisi tolong menolong yang diwariskan. *Buwuhan* adalah istilah masyarakat setempat untuk sumbangan yang dilakukan sebelum hari pelaksanaan hajatan yaitu antara satu minggu sampai tiga hari sebelum hari pelaksanaan. Pada umumnya, sumbangan ini diberikan kepada kerabat dekat atau tetangga dengan jumlah nominal lebih besar dari *kondangan*. Dalam *buwuhan* ini sumbangan yang diberikan berupa bahan-bahan pokok seperti beras, gula, minyak, kelapa dan lain-lain. Namun pada perkembangannya menambahkan rokok dan uang tunai kedalam *buwuhan* ini.⁵

Istilah *buwuhan* berbeda-beda di setiap wilayah dalam penyebutannya. Ada yang mengatakan sumbangan, *tumpangan*, dan ada juga yang menyebutnya *buwuhan*. Ketiganya adalah istilah yang diberikan oleh masyarakat Jawa tentang pemberian saat ada orang mengadakan *hajatan*. Untuk kata sumbangan biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai aktivitas yang dilakukan ketika akan menghadiri kediaman orang mempunyai hajat dengan membawa amplop berupa uang. Untuk kata *tumpangan* biasanya digunakan pada nominal yang diberikan oleh tamu undangan yang kemudian dicatat oleh pemilik hajat sebagai daftar *tumpangan* atau titipan yang nantinya harus dikembalikan. Untuk kata *buwuhan* biasanya digunakan masyarakat atas

⁴ *Buwuhan* adalah pemberian bantuan baik berupa barang atau uang kepada pihak yang sedang menyelenggarakan hajat atau pesta.

⁵ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 23 Januari 2018

barang-barang bawaan yang biasanya diberikan oleh kerabat atau tetangga dekat. Ketiganya memiliki maksud yang sama yakni pemberian yang di dalamnya mengandung tradisi berupa harapan agar dikembalikan.⁶

Fenomena sumbang-menyumbang di atas ada suatu hal yang menarik yaitu tentang adanya timbal balik atau dengan bahasa lain ada kewajiban untuk mengembalikan, dimana orang yang telah menyumbang ke *shahibul hajat* berhak menarik kembali apa yang disumbangkannya pada saat orang tersebut punya hajat, hal tersebut bertentangan dengan semangat tolong menolong.

Bagi masyarakat desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban tentu tidak asing dengan tradisi *buwuhan*. Tradisi *buwuhan* biasanya dilakukan dengan membantu kerabat, tetangga, dan saudara yang sedang mempunyai hajat, baik yang pertama kali menggelar hajatan maupun sudah berkali-kali. *Buwuhan* ini selalu dinantikan oleh *shahibul hajat* karena dipandang cukup membantu *shahibul hajat* dalam menggelar acara hajatan, namun tidak sedikit masyarakat yang merasa terbebani oleh sistem *buwuhan* pada saat mengembalikan sumbangan.⁷

Buwuhan bukan hanya melibatkan masyarakat yang status ekonominya tinggi namun orang yang masuk dalam kategori tidak mampupun terlibat di dalamnya, hal inilah yang menjadikan terjadinya ketidak seimbangan sosial dimana masyarakat atau keluarga yang tidak mampu terbebani oleh kewajiban untuk mengembalikan sumbangan yang diterimanya pada saat

⁶ *Ibid.*,

⁷ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 23 Januari 2018

menyelenggarakan hajatan, ditambah ketika orang yang menyumbang tadi menyelenggarakan hajatnya pada waktu yang sama karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi dalam satu waktu bisa dua sampai tiga orang yang menggelar hajatan. Ketidak seimbangan sosial inilah yang merupakan pemicu lahirnya konflik antar masyarakat setempat karena pengembalian sumbangan tidak sesuai yang diharapkan.

Semula *buwuhan* sebagai sesuatu yang bernilai agung, wujud solidaritas sosial masyarakat guna mengurangi beban warga yang sedang hajatan. Ketika ada tetangga, rekan atau kerabat yang sedang punya hajat, masyarakat sekitar secara sukarela membantunya, sehingga warga yang melaksanakan hajatan tidak terlalu terbebani dalam modal. Akan tetapi yang terjadi sekarang *shahibul hajat* mencatat apa saja sumbangan dari orang lain yang datang ke rumahnya, ini bertujuan sebagai acuan besar sumbangan yang akan dikembalikan jika seseorang yang menyumbang tadi suatu waktu melaksanakan hajatan.⁸

Apabila melihat praktik yang terjadi di lapangan, konsep *buwuhan* mulanya merupakan kegiatan tolong menolong secara sukarela antara kerabat dan tetangga untuk orang yang memiliki hajat. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, *buwuhan* yang terjadi sekarang ini merupakan pemberian/hibah yang bersifat sementara yang mengandung harapan untuk dikembalikan nantinya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti melakukan penelitian agar mengetahui sistem *buwuhan* dalam pelaksanaan hajatan, dengan itu peneliti mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem

⁸ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 23 Januari 2018

Buwuhan dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Kasus di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”.
Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem *Buwuhan* dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memaparkan tinjauan hukum islam terhadap sistem *buwuhan* dalam pelaksanaan hajatan di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

Sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam terutama terkait masalah Sistem *Buwuhan* dalam Pelaksanaan Hajatan.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat berguna untuk masyarakat sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui Sistem *Buwuhan* dalam Pelaksanaan Hajatan perspektif hukum Islam.

D. Penelitian Relevan

Kegiatan dalam penelitian, merupakan kegiatan yang ditekuni oleh kalangan cendekiawan, para pemikir, Mahasiswa, meminati penelitian secara mendalam. Serta ingin mengetahui hal-hal yang belum diketahui. Dalam bentuk laporan penelitian, jurnal penelitian, serta berbentuk karya Ilmiah, dan kemudian dipresentasikan dihadapan para pakar dalam bidang yang ditekuni. Sehingga hasil tersebut benar-benar relevan.

Hasil kegiatan penelitian, telah banyak dipublikasikan baik itu di internet maupun lewat buku-buku yang diterbitkan. Ataupun melalui peneliti skripsi sehingga hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa benar-benar telah dilakukan. Sehingga pada saat penelitian, perlu mencari perbedaan antara penelitian satu dengan yang lainnya. Oleh karna itu, peneliti berupaya mengungkapkan perbedaan antara penelitian sebelumnya, dengan penelitian peneliti yang akan dikaji sekarang ini.

Berikut disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang sebelumnya di antaranya :

Petama, Prabhandani Sukandita, “Pola Perilaku Menyumbang Sebagai Manifestasi Problem Eksistensial dalam Lingkungan Masyarakat Jawa” Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang Tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi responden dalam pelaksanaan tradisi menyumbang dipengaruhi oleh adanya motif-motif tertentu. Kegiatan menyumbang yang pada hakikatnya memiliki tujuan untuk membantu meringankan beban orang lain, kini berubah maknanya sebagai

bantuan yang dilandasi oleh adanya keinginan untuk melakukan pertukaran sosial, dengan pertimbangan bahwa suatu saat nanti si penyumbang juga akan punya *gawe*. Dengan demikian, hal tersebut merupakan suatu keharusan untuk mematuhi standar / aturan kelompok (*konformitas*); bukan standar ketentuan mengenai pelaksanaan menyumbang sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi, melainkan standar kelayakan mengenai sejumlah materi / uang yang harus diberikan dengan keterpaksaan.⁹

Kedua, A. Imam Bukhori, “Tradisi *Buwoh* dalam Walimah Ditinjau dari Mazhab Syafi’i (Studi Dusun Kalipatih Desa Sumbersuko Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)” Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *buwoh* yang berkembang pada masyarakat Desa Kaliputih Dusun Sumbersuko yaitu mereka meminta kembali *buwohan* (sumbangan) yang telah ia berikan dengan cara menegur orang yang *buwoh* (penyumbang) apabila terdapat kekurangan dalam pengembaliannya. Adapun tinjauan mazhab Syafi’i tentang tradisi tersebut adalah boleh, berdasarkan *qoul* sayyidina Umar yang diriwayatkan oleh Imam Syafi’i “*Ia (orang yang hibah) dapat mengambil kembali jika ia tidak rela dengan apa yang ia hibahkan*”, adapun dalam pengembalian hibah

⁹ Prabhandani Sukandita, *Pola Perilaku Menyumbang Sebagai Manifestasi Problem Eksistensial dalam Lingkungan Masyarakat Jawa*, (Semarang: Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2007)

sebagian Ulama Syafi'i berpendapat, wajib untuk mencukupi sebagaimana adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.¹⁰

Ketiga, Himbasu Madoko, "Makna Sumbangan Pada Acara Pernikahan Masa Kini (Studi Kasus di Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen)". Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2009. Penelitian menunjukkan bahwa sumbangan pada acara pernikahan memiliki tiga arti penting dalam kehidupan masyarakat Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang Sragen. Ketiga arti penting tersebut adalah, dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat dan melestarikan pranata sosial yang telah ada dimasyarakat, dapat membantu pembiayaan pihak yang sedang menyelenggarakan hajatan sehingga pelaksanaan acara pernikahan sesuai dengan adat istiadat setempat dapat tetap lestari, serta dapat membentuk, memperkuat dan mempertahankan integritas masyarakat. Dalam konteks masa kini masyarakat Desa Jati sering hanya memaknai sistem sumbangan sebagai suatu kebiasaan masyarakat dan hanya melaksanakan sistem sumbangan dalam rangka untuk memenuhi hubungan timbal baliknya saja tanpa memahami tujuan/maksudnya. Hal ini berpotensi untuk menggeser arti penting sistem sumbangan, atau paling tidak akan mengurangi kadar arti penting dari sistem sumbangan yang telah ada.¹¹

¹⁰ A. Imam Bukhori, *Tradisi Buwuh dalam Walimah Ditinjau dari Mazhab Syafi'i (Studi Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)*, (Malang: Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

¹¹ Himbasu Madoko, *Makna Sumbangan Pada Acara Pernikahan Masa Kini (Studi Kasus di Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen)*, (Surakarta: Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem *Buwuhan*

1. Pengertian *Buwuhan*

Kata *buwuhan* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti uang atau bahan yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah sebagai sumbangan suatu upacara atau pesta.¹ Sedangkan kata sumbangan berarti pemberian sebagai bantuan (pada pesta perkawinan dan sebagainya); penyolok; bantuan; sokongan.²

Kata pemberian dalam Islam disebut *hibah*. *Hibah* menurut bahasa adalah menyedekahkan atau memberi sesuatu, baik berbentuk harta maupun selain itu kepada orang lain. Menurut istilah syar'i, hibah adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama masih hidup.³

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 668 telah dijelaskan mengenai pengertian hibah pada poin 9 bahwa hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun.⁴ Sedangkan tentang pengertian hadiah pada poin 13 dijelaskan

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 182

² *Ibid.*, h. 1101

³ Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 239

⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 668 Ayat 9.

bahwa hadiah (pemberian) adalah barang yang diberikan atau dikirimkan kepada seseorang sebagai tanda penghormatan kepadanya.⁵

Menurut Geert dan Clifford sebagaimana dikutip oleh Adhitya dan Grendi bahwa *buwuh* adalah jenis sumbangan uang yang khas dari para tamu yang datang dalam hajatan pernikahan kepada tuan rumah karena sudah menerima hidangan dan pelayanan dari tuan rumah. Dalam hajatan pernikahan yang menjadi berbeda adalah sumbangan yang diberikan lebih kompleks dalam berbagai wujud seperti uang, kado, dan barang-barang lainnya.⁶

Menurut Isnaini Rahmat sebagaimana dikutip oleh Sunarto bahwa tradisi atau budaya *buwuhan* sering diartikan sebagai pemberian bantuan baik berupa barang atau uang kepada pihak yang sedang menyelenggarakan hajatan atau pesta.⁷ Adapun bentuk sumbangan yang berupa barang diantaranya adalah beras, gula, kentang, mie, roti, pisang, kelapa, boncis, cabe, minyak kelapa dan lain sebagainya. Sumbangan yang berupa barang tersebut biasanya berupa kebutuhan pokok yang dibawa oleh kaum wanita di tambah dengan uang. Sedang laki-laki berupa uang saja.

⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 668 Ayat 13

⁶ Adhitya Suryana, Grendi Hendrastomo, *Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten*, (Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial UNY, tt.), h. 5

⁷ Sunarto, *Budaya Mbecek dalam Perspektif Agama, Sosial dan Ekonomi*, (Ponorogo: Prosiding Hasil Penelitian & PPM 2015), h. 369

Konsep " tradisi *nyumbang*" adalah konsep saling tukar pemberian yang dilekatkan untuk masyarakat di pedesaan Jawa. *Nyumbang* dalam istilah lokal bahasa Jawa memiliki arti kata kerja *menyumbang* atau melakukan kegiatan memberi sumbangan. Dalam arti khusus, *nyumbang* adalah memberi sumbangan kepada orang yang memiliki hajatan/selamatan (perkawinan, khitanan/sunatan, kelahiran, dan lain sebagainya).⁸

Awalnya sumbangan adalah bagian dari solidaritas secara kolektif masyarakat desa bagi tetangga yang sedang memiliki acara atau hajatan tertentu. Sumbangan biasanya diberikan dalam bentuk uang, beras, barang-barang hasil bumi ataupun benda-benda yang berkenaan dengan keperluan berumah tangga, selain itu sumbangan juga dapat berupa pemberian bantuan tenaga.⁹ Namun seiring dengan modernisasi dan perubahan sosial, konsep sumbangan pun mulai mengalami perubahan dan pergeseran. Sumbangan tidak lagi sebagai bagian dari solidaritas dan bantuan yang bersifat financial bagi mereka yang memiliki hajat, tetapi lebih dari itu ada makna yang bersifat simbolik yang berhubungan dengan prinsip timbal balik yang dapat pula bermakna komersil.

⁸ Soetji Lestari, et. al., *Potret Resiprositas dalam Tradisi Nyumbang di Pedesaan Jawa di Tengah Monetisasi Desa*, (Purwokerto: Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 25, No. 4, 2012), h. 272

⁹ Nuraini Dewi Masithoh, et. al., *Pergeseran Resiprositas Masyarakat (Studi Etnografi Pergeseran dalam Masyarakat tentang Sumbangan Perkawinan)*, (Surakarta: Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 2, No. 1, 2013), h. 82

Buwuhan adalah tradisi *mbecek* dan *rewang* yang dilaksanakan saat hajatan pernikahan maupun *sunatan*.¹⁰ *Buwuhan* atau *Nyumbang* adalah suatu bentuk kegiatan dimana seseorang datang ke tempat orang yang mempunyai acara hajatan dengan memberikan bantuan bisa barang atau uang.¹¹ Saudara dekat membawa bahan pangan dan uang, terjadi pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki membantu memasang hiasan yang biasa disebut *tarub* sedangkan perempuan membantu di bagian dapur untuk memasak jamuan dalam suatu hajatan

Tradisi *mbecek* atau *buwuhan* ini pada awalnya adalah merupakan implementasi dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang agamis dan kesadaran bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, dan membutuhkan bantuan orang lain. Budaya *mbecek* atau *buwuhan* ini adalah bagian dari nilai-nilai gotong-royong atau tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Dasar Hukum *Buwuhan*

Mengenai *buwuhan* atau pemberian, terdapat dalil-dalil yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, di antaranya:

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai dalil tentang pemberian dalam Surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

¹⁰ Yunita Nurmayanti, *Perubahan Ruang Berbasis Tradisi Rumah Jawa Panaragan di Desa Kaponan*, (Kota Batu: Jurnal Langkau Betang, Vol. 4, No. 1, 2017), h. 33

¹¹ Adhitya Suryana, Grendi Hendrastomo, *Pemaknaan Tradisi*, h. 3

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹²

Mengenai ayat di atas telah dijelaskan dalam *Tafsir Jalalain* sebagai berikut:

...(Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan) dalam mengerjakan yang ditahankan (dan ketakwaan) dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang (dan janganlah kamu bertolong-tolongan) pada ta'awunu dibuang salah satu di antara dua ta' pada asalnya (dalam berbuat dosa) atau maksiat (dan pelanggaran) artinya melampaui batas-batas ajaran Allah. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah) takutlah kamu kepada azab siksa-Nya dengan menaati-Nya (sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya) bagi orang yang menentang-Nya.¹³

Selanjutnya dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 177 juga dijelaskan sebagai berikut:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 218

¹³ Jalaluddin Asy-Syuyuthi, Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain*, terj. Dani Hidayat, (Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam 91, 2010)

Artinya: *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.¹⁴*

Mengenai ayat di atas, Ibnu Kasir menafsirkannya dalam tafsirnya sebagai berikut:

Sesungguhnya Allah SWT setelah memerintahkan kepada orang-orang mukmin pada mulanya untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis, lalu Allah memalingkan mereka ke arah Ka'bah, maka hal tersebut terasa berat oleh segolongan orang-orang dari kalangan Ahli Kitab dan sebagian kaum muslim. Maka Allah SWT menurunkan penjelasan hikmah yang terkandung di dalam hal tersebut. Yang intinya bahwa tujuan utama dari hal tersebut tiada lain adalah taat kepada Allah dan mengerjakan perintah-perintah-Nya dengan patuh, serta menghadap ke arah mana yang dikehendaki-Nya dan mengikuti apa yang telah disyariatkan-Nya.¹⁵

b. Hadits

Hadis dari Zaid Ibn Aslam:

إِنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاضْرَ صَاحِبُهُ. فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ. سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ ذَلِكَ. فَقَالَ: لَا تَبْتِعْهُ وَلَا تَدْرُ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يُعُودُ فِي قَيْئِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 12.

¹⁵ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 2, terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 114-115

Artinya: “Umar bin Khaththab berkata, ‘Aku telah memberikan seekor kuda lama untuk tujuan Sabilillah, kemudian pemiliknya menyia-nyiakannya. Aku menduga ia telah menjualnya dengan harga yang murah. Kemudian aku tanyakan kepada Rasulullah SAW, tentang hal tersebut.’ Beliau bersabda, ‘Janganlah kamu jual itu dan jangan kamu tarik kembali sedekahmu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya ibarat anjing yang memakan kembali muntahnya’.”¹⁶ (H.R. Muslim)

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص.م. قَالَ: دُعِيتُ إِلَى الرَّاعِ أَوْدَاعَ لَأَجِبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ
إِلَى دِرَاعٍ أَوْ كِرَاعٍ لَقَبِلْتُ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW, telah bersabda: ‘Sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, pasti saya akan kabulkan undangan tersebut. Begitu juga kalau sepotong kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu akan saya terima’.”¹⁷ (H.R. Bukhari)

c. Ijma’

Ijma’ telah terjadi bahwa boleh seseorang untuk memberikan hibah kepada selain anaknya, jika dia boleh mengeluarkan semua anaknya dari pemberian itu sehingga mereka tidak mendapatkan bagian, maka boleh baginya untuk memberikan sebagian anaknya dari sebagian yang lain.¹⁸

¹⁶ Siah Khosyi’ah, *Wakaf & Hibah.*, h. 241

¹⁷ Siah Khosyi’ah, *Wakaf & Hibah.*, h. 241

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 441-442

d. Qiyas

Ibnu Hajar mengatakan pendapat pada *ijma'* di atas tidak samar sisi lemahnya sebab ini adalah qiyas bersama *nash*, Asy-Syaukani menilai bahwa persamaan adalah wajib dan perbedaan adalah haram.¹⁹

3. Prinsip-prinsip *Buwuhan*

Aktivitas sumbangan dibedakan menjadi dua di antaranya:

- 1) Yang berkaitan dengan sumbangan pada saat “suka” seperti kelahiran, supitan, dan perkawinan. Penggunaan kata “suka” telah menunjukkan bahwa kegiatan ini berkaitan dengan saat-saat yang penuh dengan kegembiraan. Tolong menolong berupa barang dan uang untuk kegiatan yang berkaitan dengan “suka” disebut sumbangan.
- 2) Sumbangan yang bersifat duka, terutama untuk kematian, sakit, dan bencana alam. Kegiatan yang berkaitan dengan saat duka disebut *tetulang layat*.²⁰

Prinsip-prinsip dalam sistem *buwuhan* atau sumbang menyumbang di antaranya:

- a. Model *nyalap-nyaur* (memberi-mengembalikan) yang diwujudkan dengan pemberian *in-natura* dalam status *ndekek*, dan *numpangi* (menempatkan, dan menimbun).
- b. Sebagai kelanjutan masa *ndekek* dan *numpangi* adalah pola *buwuh* (menyumbang), biasanya pemberian sumbangan dalam bentuk uang. Pada proses *ndekek* dan *numpangi* ini berpedoman pada prinsip *nyalap-nyaur* (memberi-mengembalikan) dengan konsep *gentian* (bergilir) atau saling pengertian, tolong menolong, tukar menukar, timbal balik (*mutuality* atau *reciprocity*).²¹

¹⁹ *Ibid.*, h. 442

²⁰ Pande Made Kutaneegara, *Peran dan Makna Sumbangan dalam Masyarakat Pedesaan Jawa*, (Jurnal Populasi, Vol. 13, No. 2, 2002), h. 46

²¹ Wisma Nugraha Christianto Rich, *Nyalap Nyaur: Model Tatakelola Pergelaran Wayang Jekdong dalam Hajatan Tradisi Jawatimuran*, (Yogyakarta: Jurnal Humaniora Fakultas Ilmu Budaya UGM, Vol. 24, No. 2, 2012), h. 179

Menurut Prasetyo, seperti yang dikutip oleh Adhitya dan Grendi bahwa dalam sumbangan terdapat prinsip resiprositas yang mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu:

- a. Pertama bentuk sumbangan yang berupa pemberian sukarela atau tidak mengharap pengembalian ditandai dengan tidak dicatat oleh tuan rumah atau sang penyumbang.
- b. Yang kedua bentuk sumbangan yang dimaknai sebagai hutang piutang dan harus dikembalikan oleh sang penerima (*balanced reciprocity*) cirinya adalah sumbangan dicatat di dalam buku baik oleh pemberi maupun penerima.
- c. Bentuk yang ketiga yaitu sumbangan yang diwadahi dalam bentuk arisan.²²

Joko Tri Haryanto menjelaskan mengenai prinsip sumbangan dalam suatu hajatan sebagai berikut:

Kegiatan warga yang merupakan kepentingan pribadi, seperti hajatan, membangun atau memperbaiki rumah juga saling bantu atau *gentenan*. Istilah *gentenan*, secara umum menunjukkan saling berbagi bantuan, yakni seseorang yang akan menyelenggarakan hajatan atau suatu pekerjaan akan mengundang orang lain untuk membantu. Bantuan tersebut dapat disebutkan bentuk bantuannya, apakah tenaga, uang atau barang. Pada saat orang yang membangun tersebut memiliki hajatan atau pekerjaan, maka tetangga yang tadinya telah dibantu akan *gentenan* (kebalikannya) membantu dengan bentuk yang serupa dari apa yang telah diterimanya, dan ditambah lagi dengan bentuk lain, sehingga nantinya harus diganti lagi, demikian seterusnya.²³

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa dalam tradisi *buwuhan* terdapat beberapa prinsip yang terkandung di dalamnya. Prinsip-prinsip tersebut pada tiap-tiap daerah berbeda-beda. Sistem *buwuhan* yang diterapkan dalam suatu daerah pun juga berbeda tergantung bagaimana warisan dari nenek moyangnya.

²² Adhitya Suryana, Grendi Hendrastomo, *Pemaknaan Tradisi Nyumbang.*, h. 7

²³ Joko Tri Haryanto, *Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama Pada Komunitas Tengger Malang Jatim*, (Malang: Jurnal Analisa Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Vol. 21, No. 02, 2014), h. 208

4. Nilai Sosial dalam Sistem *Buwuhan*

Aktivitas sumbang-menyumbang muncul ketika manusia memiliki keterbatasan untuk menopang beban yang mereka rasakan. Oleh karena itu, mereka memerlukan pertolongan dan bantuan orang lain. Demikian juga halnya ketika mereka mengadakan upacara pernikahan yang umumnya menghabiskan biaya yang besar dengan beban pekerjaan yang besar pula.

Menurut Koentjaraningrat, sebagaimana dikutip oleh Soetji dkk., bahwa kegiatan *nyumbang* secara garis besar dibedakan dalam dua klasifikasi, yakni kegiatan suka dan kegiatan/ peristiwa duka. Semua kegiatan/peristiwa ini umumnya menyangkut semua siklus kehidupan, menikah, hamil, melahirkan, sunatan, kematian serta rangkaian ritual yang menyertai peristiwa-peristiwa tersebut. Ritual-ritual seputar siklus kehidupan ini ditandai dengan aktivitas sumbang-menyumbang yang pada dasarnya dilandaskan pada tujuan untuksaling tolong menolong dan bergotong royong sebagai prinsip dasar resiprositas.²⁴

Budaya *buwuhan* atau mbecek di samping sebagai upaya gotong royong dan tolong menolong antar sesama masyarakat, juga berfungsi sebagai sarana investasi atau tabungan yang sewaktu-waktu dapat kita ambil kembali.²⁵

Kata *buwuhan* mempunyai makna *gentian* yang maksudnya adalah meminta kesediaan lingkungan untuk memberi izin akan adanya

²⁴ Soetji Lestari, et. al., *Potret Resiprositas.*, h. 273

²⁵ Sunarto, *Budaya Mbecek dalam Perspektif Agama.*, h. 372

keramaian, saling membantu menyiapkan segala keperluan acara ritual dan hiburan yang akan didatangi orang banyak, dan sebagainya. Tindakan *gentian* diwujudkan dengan sumbangan berupa beras, gula, minyak goreng, telur, dan bahan lauk-pauk.²⁶

Menurut Chris dari Bourdieu, seperti yang dikutip oleh Eureka bahwa nilai sosial dan budaya sumbangan bersifat saling bergantian. Apabila dikehendaki bersama, nilai *buwahan* atau sumbangan, dapat dilipatgandakan lebih besar daripada konvensi komunitas. Sumbangan yang lebih besar status nilainya numpang (menumpang) sehingga pihak penerima berstatus ketumpangan (tertumpang). Bagi yang ketumpangan kelak wajib mengembalikan seukuran yang telah diterimanya.²⁷

Pande menjelaskan mengenai sumbangan yang saat ini terdapat pergantian jenis sumbangan sebagai berikut:

Penggantian bentuk sumbangan dari beras ke uang dapat dilihat dalam berbagai dimensi. Pertama, hal itu dapat dilihat sebagai tanda semakin intensifnya penetrasi ekonomi uang ke pedesaan Jawa. Konsekuensinya adalah kedekatan hubungan dapat diketahui dari besar kecilnya uang yang disumbangkan. Berbeda halnya dengan ketika sumbangan masih dalam bentuk barang dan bahan makanan, kedekatan hubungan tidak diukur dari sedikit banyaknya barang yang disumbangkan, tetapi lebih kepada keterlibatan orang dalam suatu hajatan.²⁸

Pada saat hajatan mulai dilangsungkan, para tetangga, sanak-saudara, serta kenalan-kenalan yang diundang berdatangan untuk memberi sumbangan yang disebut *buwuh*. Wujud *buwahan* berupa uang kontan

²⁶ Wisma Nugraha Christianto Rich, *Nyalap Nyaur.*, h. 179

²⁷ Eureka, *Nyalap-Nyaur Sebagai Pelestarian Jekdong*, (Yogyakarta: Balkon, Edisi 141, 2013), h. 27

²⁸ Pande Made Kutanegara, *Peran dan Makna.*, h. 48

yang tidak ditentukan besar kecilnya, sesuai dengan kemampuan penyumbang. Peristiwa *buwuhan* ini menggambarkan seberapa luas jaringan relasi sosial pemangku hajatan, serta seberapa kuat posisi sosialnya.

Pola sumbangan yang berupa modal ekonomi atau pun modal sosial dalam tradisi berhajatan tersebut tumbuh sebagai rutinitas individu dan komunitas. Praktik *nyalap-nyaur* yang dilakukan masyarakat secara bergantian tidak memperhitungkan untung dan rugi, tetapi bersifat kekeluargaan. Akhirnya, tradisi gotong-royong menjadi cerminan kehidupan sehari-hari mereka. Jika anggota masyarakat tengah memerlukan bantuan, seperti menggelar hajatan, anggota yang lain merasa terpanggil untuk memberikan bantuan.²⁹

Uraian di atas menjelaskan bahwa dalam suatu tradisi *buwuhan* terkandung nilai-nilai yang sangat bermanfaat bagi interaksi dalam masyarakat. Di antara nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *buwuhan* yaitu saling tolong menolong antara si pemberi sumbangan dengan si empunya hajat. Selain itu *buwuhan* mempunyai nilai sebagai investasi bagi si pemberi sumbangan yang nantinya bisa diambil manfaatnya kembali.

5. Nilai Agama dalam Sistem *Buwuhan*

Agama dalam realitas sosial masyarakat Indonesia yang multikultural memiliki wajah paradoks. Pada satu waktu agama

²⁹ Eureka, *Nyalap-Nyaur.*, h. 27

memproklamkan perdamaian, jalan menuju keselamatan, persatuan dan persaudaraan, namun pada waktu yang lain agama juga menampakkan dirinya sebagai sesuatu yang dianggap garang dan menyebar konflik.³⁰

Ditinjau dari ajaran agama, budaya mbecek adalah bentuk dari ta'awun atau sikap saling tolong menolong antar sesama manusia dalam melaksanakan suatu kebaikan, misalnya acara walimah, khitanan, mendirikan rumah dan lain-lain. Hal tersebut dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan merupakan bagian dari amal sholeh, yang dilaksanakan sebagai bukti keimanan pada Allah (Tauhid kepada Allah).³¹ Perilaku ta'awun itu dilakukan semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sistem *buwahan* jika ditinjau dari segi agama mengandung unsur *ta'awun* atau tolong menolong. Yang mana tujuan dari *ta'awun* tersebut semata-mata dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

B. Prinsip Ta'awun dalam Muamalah

Tolong menolong dalam bahasa Arabnya adalah Ta'awun. Sedangkan menurut istilah, pengertian Ta'awun adalah sifat tolong menolong di antara sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa. Dalam ajaran Islam, tolong menolong merupakan kewajiban muslim. Sudah semestinya konsep tolong

³⁰ Joko Tri Haryanto, "Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama pada Komunitas Tengger Malang Jatim", dalam *Jurnal Analisa*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Vol. 21, No. 02, 2014, h. 202

³¹ Sunarto, "Budaya Mbecek dalam Perspektif Agama, Sosial, dan Ekonomi di Kabupaten Ponorogo", dalam *Prosiding Hasil Penelitian & PPM*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, h. 375

menolong ini dikemas sesuai dengan syariat Islam, dalam artian tolong menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan takwa, dan tidak diperbolehkan tolong menolong dalam hal dosa atau permusuhan.³²

Ta'awun adalah tolong menolong. Salah satu perwujudan akhlak terpuji yang diperintahkan Allah SWT. melalui firman-Nya.³³ Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 disebutkan:

﴿٢﴾... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: *...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.... (Q.S. Al-Maidah: 2)*

Ayat ini dimansukh oleh ayat Bara'ah (dan apabila kamu telah selesai) dari ihram (maka perintahkanlah berburu) perintah disini berarti ibadah atau memperbolehkan (dan sekali-kali jangan lah kamu terdorong oleh kebencian) dibaca syana-anuatau syan-anu berarti kebencian atau kemarahan (kepada suatu kaum disebabkan mereka telah menghalangi kamu dari Masjidil haram, untuk berbuat aniaya) kepada mereka dengan pembunuhan dan sebagainya (saling tolong menolonglah kamu dalam kebajikan) dalam mengerjakan yang dititahkan (dan ketakwaan) dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang (dan janganlah kamu saling tolong menolong) pada ta'awanu dibuang salah satu diantara dua ta pada asalnya (dalam-berbuat-dosa) atau maksiat (dan pelanggaran) artiya melampaui batas-batas ajaran Allah (dan bertakwalah kamu kepada Allah) takutlah kamu kepada adzab siksanya dengan mentaati-Nya (sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya) bagi yang menentangkannya.³⁴

³² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, hlm. 1328.

³³ Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 336.

³⁴ Imam Jalaluddin Al Mahalli, *Tafsir Jallalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm. 425-426.

Cindy dan Komarudin mengatakan mengenai tolong menolong hendaknya:

1. Hendaknya saling melindungi dan bersatu dengan orang-orang disekitar.
2. Saling membantu dan menjalankan i'tikaad yang baik kepada sesama manusia.
3. Selalu bersosialisasi dengan orang disekitar.
4. Dapat menumbuhkan rasa empati dalam diri agar dapat bekerjasama dengan sesama manusia.³⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam suatu kehidupan seseorang harus saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Prinsip tolong-menolong dalam kehidupan tersebut ada empat yakni saling melindungi, saling membantu dan beritikaad baik, bersosialisasi, dan menumbuhkan empati dalam diri.

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran.³⁶

Hukum Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi

³⁵ Cindy Anis Julyana dan Komarudin, *Ayat tentang Tolong Menolong dan Kerjasama*, Metro: Makalah Fakultas Tarbiyah IAIM NU Metro Lampung Tahun 2018.

³⁶ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 31

kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.³⁷

Sumber hukum ekonomi Islam secara berurutan adalah al-Qur'an, al-Hadist, ijma' Ulama dan Ijtihad atau Qias. Ijtihad yang selalu bersandar pada *maqashid syari'ah* mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dalam mekanisme penalaran hukum Islam.³⁸

Hukum Ekonomi Syariah yang berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh dibidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan sengketa yang pasti muncul dalam masyarakat.³⁹

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.⁴⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur

³⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, hal. 3

³⁸ Erina Pane, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Jurnal Pranata Hukum IAIN Bandar Lampung, Vol. 2, No. 1, 2017), h. 64

³⁹ Eka Dina Armanita, "Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", (Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Metro tahun 2017), h. 37

⁴⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 6.

transaksi muamalah umat manusia sesuai dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi.

2. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah meliputi kegiatan transaksi muamalah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah meliputi Subjek Hukum dan Amwal serta akad-akad Hukum ekonomi syariah. Subjek hukum dalam bab 2 Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.⁴¹

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diprediksi bahwa ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah mencakup seluruh aktifitas transaksi muamalah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik dari segi subjek, objek maupun akad-akad yang ada di dalamnya.

3. Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

Erine Pane berpendapat bahwa terdapat beberapa prinsip dasar hukum ekonomi Islam yaitu:

- a. Al-lman atau ekonomi ketuhanan dimana aqidah merupakan dasar pertama, sebagai tolak sentral dalam pemikiran seorang muslim

⁴¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).

- dan dengannya pula seorang muslim atau pemikir muslim akan menemukan ruang lingkup aqidah yang dipercayainya.
- b. Dasar khilafah, dengan dasar ini dimaksudkan manusia harus membangun bumi, manusia memiliki harta sebagai wakil dari Allah dan manusia berhak memiliki atau menggunakan harta sesuai dengan kedudukan sebagai wakil karena pemilikan adalah motivasi utama untuk pengembangan dan produksi.
 - c. Dasar keadilan dan keseimbangan (equilibrium), dimana keadilan merupakan isi pokok dari *maqashid syari'ah* sedangkan keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan kebutuhan materi dan rohani, keseimbangan antara kepentingan individu (*al-fard*) dan publik (*'am*), juga seimbang antara sikap berlebih-lebihan dan sikap terlalu bakhil dalam hal konsumsi atau pemakaian harta.⁴²

Hidayat menyatakan, seperti yang dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa bahwa prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi syari'ah adalah:

1. Keadilan
Kegiatan ekonomi yang dijalankan harus secara transparan dan jujur serta tidak ada eksploitasi terhadap lawan transaksi atas dasar kontrak yang adil.
2. Menghindari kegiatan yang merusak
Larangan untuk melakukan transaksi atas barang-barang yang dapat merugikan dan membahayakan manusia dimana termasuk proses pembuatan produk tersebut.
3. Kemaslahatan Umat
Berarti tidak diperkenankannya spekulasi dan adanya pemerataan dalam hal kepemilikan akses yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memperoleh sumberdaya.⁴³

Berdasarkan uraian di atas, apabila dalam praktek perdagangan mengikuti ketiga prinsip di atas yaitu keadilan, menghindari kegiatan yang merusak dan demi kemaslahatan umat, maka hal tersebut telah sesuai dengan pandangan hukum ekonomi syari'ah yang benar.

⁴² Erina Pane, *Perlindungan Konsumen.*, h. 65

⁴³ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung; Alfabeta, 2014), cet. 2, h. 84

Hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam suatu praktik muamalah hendaknya tidak hanya mempunyai tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Keuntungan dalam bermuamalah memang sebenarnya tidak dibatasi, akan tetapi menyesuaikan dengan keadaan di dalam masyarakat juga perlu diperhatikan. Walau demikian, sangat dianjurkan bagi setiap muslim, untuk senantiasa mudah dan memudahkan dalam setiap praktik muamalah. Sebagaimana tidak sepatutnya seorang muslim memanfaatkan kelemahan dan keadaan saudaranya guna mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari praktik muamalah tersebut. Hendaknya seorang muslim senantiasa memperhatikan hak-hak sesama umat Islam.

Buchari Alma dan Donni mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi syari'ah ada lima yaitu:

1. Kebebasan individu
2. Hak terhadap harta
3. Jaminan sosial
4. Larangan menumpuk kekayaan dan pentingnya mendistribusikan kekayaan
5. Kesejahteraan individu dan masyarakat.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa apabila dalam melaksanakan praktik muamalah yang berpatok pada prinsip-prinsip tersebut yakni kebebasan individu, hak terhadap harta, jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan kesejahteraan masyarakat, maka sudah pasti proses muamalah yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

⁴⁴ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah.*, hal. 81-84

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang “memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan”.¹ Penelitian lapangan ini dilaksanakan di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur berkaitan dengan sistem *Buwuhan* dalam pelaksanaan *Hajatan*.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul yang penyusun ajukan, maka skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif, karena ia menitik beratkan pada segi sistem *Buwuhan* dalam pelaksanaan *Hajatan* dalam perspektif hukum Islam.

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.²

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono, adalah penelitian yang di dalamnya mengandung proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-

¹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), h. 9

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 3

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³ Deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan alamiah secara holistik.

Dalam kaitannya dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka peneliti bermaksud akan mendeskripsikan tentang Sistem *Buwuhan* dalam pelaksanaan *Hajatan* untuk kemudian dikaji berdasarkan teori hukum Islam.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal atau fakta. Apabila data tersebut diolah maka ia akan menghasilkan informasi. Maka yang dimaksud sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data⁴. Objek penelitian digunakan oleh peneliti sebagai sumber data primer. Adapun dalam menentukan sampel sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi.⁵

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 244

⁴ *Ibid.*, h. 225

⁵ Gerry Tri V.H., *Teknik Pengambilan Sampel dalam Metodologi Penelitian*, dalam googleweblight.com, diakses pada 13 Juni 2013, didownload pada 20 Juli 2017

Sumber data primer pada penelitian ini adalah informan yang memberi informasi kepada peneliti mengenai sistem *buwuhan* dalam pelaksanaan *hajatan* ditinjau dari Hukum Islam yang dalam hal ini adalah KH. Imam Syafi'i selaku tokoh agama, Bapak Musthofa selaku tokoh masyarakat, Bapak Ponijan selaku tokoh adat dan beberapa warga.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah “sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer”.⁶ Sumber data sekunder merupakan sumber data yang ada dalam pustaka-pustaka.⁷

“Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen”.⁸

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara . Sumber data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa sumber sekunder adalah sumber data yang dijadikan tambahan atau

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h. 22

⁷ S. Margono, *Metodologi Penelitian.*, h. 23

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian....*, h. 225

penunjang dalam suatu penelitian yang dapat berupa buku-buku, dokumen atau majalah ilmiah yang berkaitan dan ada relevansinya dengan skripsi ini.

Adapun buku-buku yang peneliti gunakan untuk memperoleh data yang diperlukan adalah buku-buku yang menjelaskan tentang sistem *buwuhan* dalam pelaksanaan *hajatan* ditinjau dari Hukum Islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. “Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara”.⁹

Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif yang penyusun lakukan, maka, pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara (*Interview*)

Metode interview merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara terstruktur maupun secara bebas (tidak terstruktur) dengan sumber data.

“Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interviu adalah kontak langsung dengan tatap muka

⁹ *Ibid.*, h. 137

antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*)".¹⁰

Hal ini dijelaskan oleh Sugiyono sebagai berikut :

“Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.”¹¹

Adapun menurut jenisnya interview dibedakan menjadi 3 yaitu; Interview terpimpin, interview tidak terpimpin dan interview bebas terpimpin. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan *interview* terpimpin.¹² Maksudnya adalah peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai sistem Buwahan dalam pelaksanaan Hajatan di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Data yang diperlukan sesuai dengan pokok penelitian yang ada, yang diajukan kepada narasumber caranya diserahkan sepenuhnya kepada peneliti sehingga peneliti mempunyai kebebasan untuk menggali informasi dari narasumber. Untuk hal ini yang akan diwawancarai di antaranya KH. Imam Syafi'i selaku tokoh agama, Bapak Musthofa selaku tokoh masyarakat, Bapak Ponijan selaku tokoh adat dan beberapa warga.

¹⁰ S. Margono, *Metodologi Penelitian.*, h. 165

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 137

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 199

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal baru variabel yang berupa catatan-catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang sistem Buwahan dalam pelaksanaan Hajatan dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

Menurut Suharsimi Arikunto “Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.”¹³

Berdasarkan pengertian dokumentasi tersebut di atas, maka peneliti dapat memahami bahwa dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang berupa buku-buku, majalah, perundang-undangan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang sistem *buwahan* dalam pelaksanaan *hajatan* ditinjau menurut hukum Islam.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain-lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁴

¹³ *Ibid.*, h. 201

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 244.

Proses pencatatan dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data dan dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Metode berfikir *induktif*, yaitu: “analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.”¹⁵ Berdasarkan data-data mengenai Sistem *Buwuhan* dalam pelaksanaan *Hajatan* di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur yang sifatnya khusus, dianalisis menggunakan teori Hukum Islam.

¹⁵ *Ibid.*, h. 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Singkat Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

Desa Kedaton I merupakan salah satu Desa Pemekaran dari Desa Kedaton Kecamatan Batanghari Nuban yang mulai berdiri sendiri pada tanggal 14 Juli 1986, dan oleh beberapa tokoh masyarakat, akhirnya Desa Kedaton I dapat berdiri sendiri sebagai desa Definitif, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung tanggal 14 Juli 1986.

Desa Kedaton I terdiri dari 6 (enam) Dusun dan 25 (dua puluh lima) RT yang mata pencaharian penduduk adalah mayoritas Petani dan terdiri dari beberapa suku antara lain Jawa 99 %, Sunda 0,5 % dan Suku Asli 0,5 %. Hasil utama desa Kedaton I adalah Singkong, padi dan jagung.¹

Adapun batas-batas desa Kedaton I meliputi

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : desa Rejo Asri Kec. Sep.Raman
Kab. Lam-Teng
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan: desa Kedaton Kec. Batanghari
Nuban
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan: desa Kedaton Kec. Batanghari
Nuban

¹ Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan : desa Tulung Balak Kec. Batanghari Nuban

Berikut ini nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban:²

No	Nama	Periode	Keterangan
1	Wagimin	1986 s/d 1993	Pj. Kepala Desa
2	Paiman	1993 s/d 1994	Definitive
3	Sunariono	1994 s/d 2001	Definitive
4	Suradi	2001	Plh. Kepala Desa
5	Poniran	2001 s/d 2011	Definitive
6	Paisal Bari	2011 s/d sekarang	Definitive

2. Visi dan Misi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

a. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Kedaton Satu saat ini, dan terkait akan kemajuan desa untuk selanjutnya maka kami Warga Desa Kedaton Satu bersama untuk mewujudkan sebagai berikut;

“Terwujudnya Desa yang Dinamis, Amanah, Mandiri untuk mencapai masyarakat yang Religius, Kreatif dan sejahtera.”³

Dengan penjelasan sebagai berikut:

² Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

³ Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

Desa yang Dinamis mengandung pengertian bahwa masyarakat Desa Kedaton Satu mampu mewujudkan Pembangunan penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri.

Desa yang Amanah mengandung pengertian bahwa masyarakat Desa Kedaton Satu mampu berperilaku jujur dan dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan yang merupakan unsur penting dalam mempertahankan dan melestarikan kehidupan.

Desa yang Mandiri mengandung pengertian bahwa masyarakat Desa Kedaton Satu mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal.

Masyarakat yang Religius adalah masyarakat yang mampu menguasai serta menerapkan nilai – nilai agama serta dapat mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.

Sedangkan yang dimaksud masyarakat yang kreatif adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sehingga dapat mengelola atau memanfaatkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam secara cepat dan tepat guna dan optimal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Yang dimaksud masyarakat yang sejahtera adalah bahwa diupayakan agar tercapai kecukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram).⁴

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur strategis Desa secara berkesinambungan yang mendukung perekonomian desa berdasarkan skala prioritas.
- 2) Meningkatkan Pembangunan perekonomian masyarakat berdasar potensi Sumber daya lokal.
- 3) Meningkatkan pembangunan di bidang Ilmu pengetahuan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
- 4) Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian, home industri, Usaha Mikro Kecil dan menengah serta pariwisata;
- 5) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

⁴ Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

- 6) Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Desa dan Lembaga Desa
- 7) Meningkatkan pelestarian Lingkungan hidup, sumberdaya alam dan Kerukunan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian.⁵

3. Keadaan Penduduk

a. Data Penduduk Berdasarkan Usia


Data penduduk Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

- 1) Usia 0 – 5 tahun : 42 jiwa
- 2) Usia 6 – 10 tahun : 51 jiwa
- 3) Usia 11 – 15 tahun : 76 jiwa
- 4) Usia 16 – 20 tahun : 184 jiwa
- 5) Usia 21 – 30 tahun : 450 jiwa
- 6) Usia 31 – 40 tahun : 587 jiwa
- 7) Usia 41 – 50 tahun : 365 jiwa
- 8) Usia 51 – 60 tahun : 468 jiwa
- 9) Usia 61 – 70 tahun : 254 jiwa
- 10) Usia 70 tahun - < : 53 jiwa.⁶

⁵ Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

⁶ Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

Uraian di atas dapat dilihat pada grafik berikut:




b. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Data penduduk Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur berdasarkan pekerjaan adalah sebagai berikut:

- 1) PNS : 241 jiwa
- 2) Petani : 1.821 jiwa
- 3) Wiraswasta : 75 jiwa
- 4) Buruh : 165 jiwa
- 5) Lainnya : 203 jiwa.⁷

Penjelasan tersebut di atas dapat dijelaskan pada grafik sebagai berikut:

⁷ Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018




c. Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Data penduduk Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Sarjana S2 : 6 jiwa
- 2) Sarjana S1 : 49 jiwa
- 3) SMA Sederajat : 802 jiwa
- 4) SMP Sederajat : 654 jiwa
- 5) SD Sederajat : 265 jiwa
- 6) Belum Sekolah : 189 jiwa.⁸

⁸ Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

Penjelasan tersebut di atas dapat dijelaskan pada grafik sebagai berikut:




d. Data Penduduk Berdasarkan Agama

Data penduduk Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur berdasarkan agama adalah sebagai berikut:

- 1) Kristen Protestan : 10 jiwa
- 2) Islam : 2.546 jiwa
- 3) Budha : 15 jiwa
- 4) Hindu : 11 jiwa
- 5) Kristen Katolik : 89 jiwa.⁹

Keterangan tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:




⁹ Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

e. Data Penduduk Berdasarkan Ekonomi

Data penduduk Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur berdasarkan ekonomi adalah sebagai berikut:

- 1) Sangat kaya : 6 jiwa
- 2) Kaya : 18 jiwa
- 3) Mampu : 10 jiwa
- 4) Kurang mampu : 268 jiwa
- 5) Miskin : 146 jiwa
- 6) Sangat miskin : 12 jiwa.¹⁰



f. Data Penduduk Berdasarkan Bantuan


Data penduduk Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur berdasarkan bantuan adalah sebagai berikut:

- 1) BLT : 400 jiwa
- 2) Raskin : 230 jiwa

¹⁰ Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

3) Kesmas : 340 jiwa.¹¹

Keterangan tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



B. Pelaksanaan Sistem *Buwuhan* dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

Sebagian masyarakat telah terbangun suatu tradisi yang menarik saat menyelenggarakan hajatan seperti walimahan, kelahiran, khitanan atau yang lain, yaitu adanya *nyumbang*. Demikian juga di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. *Penyumbang* adalah para tamu undangan, handai taulan, tetangga, kerabat yang diundang dan memiliki kedekatan emosional dengan pemilik hajatan. Biasanya mereka menghadiri undangan tersebut dengan membawa sesuatu baik berupa barang atau uang untuk diberikan kepada pemilik hajatan.

Transaksi *nyumbang* dalam praktik *nyumbang* di Desa Kedaton I dilakukan dengan perbuatan atau bisa juga dengan lisan, namun lebih sering dengan perbuatan dimana *penyumbang* meletakkan barang yang dibawa di depan seseorang yang diberi tugas menerima tamu, terkadang juga dilakukan dengan memasukkan ke tempat yang telah disediakan. Dari praktik ini

¹¹ Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

memang tidak ditemukan pernyataan yang jelas bahwa penyumbang memberikan barang atau uang tersebut kepada pemilik hajat, sehingga bisa dikatakan akad yang terjadi sedikit samar.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa transaksi akad dalam praktik *buwuh* atau nyumbang di Desa Kedaton I terletak pada cara yang biasa digunakan oleh masyarakat yaitu dengan meletakkan barang yang dibawa begitu saja di tempat yang telah disediakan, atau memberikan secara langsung kepada pemilik hajatan atau juga bisa dengan memasukkan ke kotak yang biasa ada di dekat pintu masuk.

Desa Kedaton I, dalam pelaksanaan praktik *buwuh* atau nyumbang juga memiliki istilah *tumpangan* yaitu nyumbang tetapi ada implikasi keharusan mengembalikan meski tidak ada perjanjian langsung antara kedua pihak. Apabila tidak dikembalikan maka akan ada sanksi sosial yang dikenakan oleh masyarakat. Sebagaimana yang diutarakan oleh ibu Karsinah:

Tumpangan yaitu nyumbang tapi harus dikembalikan meski tidak ada perjanjian langsung antara yang menyumbang dengan orang yang mempunyai hajat. Tapi kalau disini dirasakan jika tidak mau mbalikne. Padahal disini hampir semua hajatan mesti ada yang nyumbang seperti mendirikan rumah, tiga bulanan bayi, piton-piton, pernikahan, slametan orang meninggal, dan lain-lain. Jika tidak nyumbang mesti dirasakan.¹²

Meskipun praktik *buwuhan* yang terjadi di Desa Kedaton I hampir sama dengan daerah-daerah lain, akan tetapi tentu sedikit banyak memiliki perbedaan entah itu terletak pada sistemnya maupun istilah-istilah yang

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Karsinah, Warga Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 26 Desember 2018

ada. Seperti adanya istilah *tumpangan* dalam praktik nyumbang, dimana istilah *tumpangan* ini diyakini masyarakat Desa Kedaton I memiliki implikasi hutang meskipun Desa Kedaton I kaya akan tokoh-tokoh keagamaan.

Tidak hanya keberadaan istilah *tumpangan* dalam praktik nyumbang saja yang diyakini hutang sehingga menjadikan tempat ini menarik diteliti. Pencatatan barang-barang sumbangan oleh penyumbang sebelum diserahkan kepada orang yang memiliki hajat juga kerap terjadi di Desa Kedaton I. Hal ini menurut bu Siti mengurangi bahkan menghilangkan esensi ikhlas dari tujuan keberadaan nyumbang dalam hajatan sehingga wajar saja masyarakat meyakini sebagai hutang. Seperti yang dijelaskan oleh beliau sendiri, bahwa:

Adanya nyumbang dalam hajatan ini seharusnya dijadikan media untuk menjalin kekeluargaan. Sehingga harusnya dilakukan secara tulus ikhlas. Hal-hal seperti *tumpangan* ini membuat saya terkadang harus berhutang ke orang lain untuk bisa mengembalikan *tumpangan* tadi. Tentu ini membuat kami terbebani. Ada juga warga yang mencatat apa yang dibawa ketika nyumbang sebelum ia memberikan ke pemilik hajat. Jadi disini yang mencatat tidak hanya pemilik hajat tapi kadang penyumbang juga mencatatnya. Tujuannya untuk mengetahui kelak orang yang disumbang ini datang atau tidak ketika ia mempunyai hajat dan membawa apa yang pernah ia bawa tidak. Jika tidak sesuai maka bisa jadi masalah antara keduanya. Padahal dalam Islamkan yang namanya nyumbang itu ya kudu ikhlas jangan ngarep-ngarep dikembalikan.¹³

Selain itu, beberapa pemilik hajat juga menerapkan request (meminta) barang-barang sumbangan tertentu kepada mereka yang hendak menyumbang. Hal ini biasanya terjadi dilingkup kerabat dan tetangga

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Solehati, Warga Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 27 Desember 2018

dekat. Dalam transaksi ini pemilik hajat tidak menyatakan bahwa ia berhutang tetapi meminta dan berniat akan mengembalikannya nanti jika mereka pun mempunyai hajatan. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Mardiyah:

Dulu waktu nikahan anak pertamanya, bu Endang meminta saya untuk membawa telur 5 kg dan bawang merah 2 kg sebagai sumbangan. Bu Endang bilang, ia akan gantian jika saya punya gawe nanti. Sebenarnya saya tidak terlalu memperhitungkan akan dikembalikan atau tidak, selama saya sanggup membantu ya saya bantu. Hanya saja memang adatnya di sini dikembalikan dan saya rasa bu Endang juga pasti tau akan bagaimana tanpa ia bilang akan mengembalikan.”

Perkataan meminta kemudian diikuti niat mengembalikan (gantian), cukup kuat menunjukkan bahwa muncul akad hutang dalam praktik *buwuhan* dengan sistem ini. Meskipun akad yang ada tidak dengan gamblang menunjukkan itu hutang.

Mengenai sistem *buwuhan* di Desa Kedaton I tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh agama di desa Kedaton I yang dalam hal ini adalah Bapak Misbah yang mana beliau adalah salah satu tokoh agama terkemuka yang ada di Desa Kedaton I. Beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh cukup besar terutama bidang agama. Beliau seorang yang disegani masyarakat karena kewibawaannya. Beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi terutama bidang keagamaan. Beliau kerap dijadikan tempat bertanya masyarakat terkait hal-hal keagamaan.

Bapak Misbah menjelaskan bahwa praktik *buwuhan* yang ada di Desa Kedaton I memiliki beberapa nama atau istilah. Ada istilah *nyumbang*

atau *buwuh*. Istilah ini biasanya untuk seseorang yang baru pertama kali *nyumbang* ke suatu acara hajatan. Pendapat beliau terkait akad dalam *buwuhan* ini adalah pemberian. Dalam hukum muamalah bisa didekatkan pada akad hibah jika unsur yang ada adalah untuk saling membantu. Atas dasar ta'awunlah beliau beranggapan demikian.¹⁴

Selain *buwuh*, ada istilah *tumpangan* yaitu keharusan tamu undangan untuk menghadiri suatu undangan dan memberikan sesuatu kepada pemilik hajat dikarenakan sebelumnya pemilik hajat juga telah melakukan hal yang sama kepadanya. Jadi pada istilah *tumpangan* ini biasanya antar warga sudah saling menyumbang atau salah satu warga telah menyumbang kepada warga lain sehingga warga tersebut secara adat masyarakat Desa Kedaton I harus bersedia melakukan hal yang sama kepada warga yang datang menyumbang ditempatnya. Jika salah satu melanggar maka akan dapat konsekuensi yang harus diterima. Biasanya warga lain atau yang ditumpangi menggunjingnya. *Tumpangan* ini yang lebih diyakini masyarakat sama seperti hutang karena adanya kebiasaan dikembalikan.¹⁵

Meskipun sebagian besar masyarakat desa beranggapan demikian menurut Bapak Misbah terkait akad dalam *tumpangan* diyakini selayaknya hutang, tetap saja hukum asal dari transaksinya adalah pemberian atau hibah. Sebagaimana pengertian hibah yaitu suatu akad pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharap balasan untuk menunjukkan rasa saling

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Misbah, Tokoh Agama Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 28 Desember 2018

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Misbah, Tokoh Agama Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 28 Desember 2018

tolong menolong dan tanda hormat. Keharusan mengembalikan atau adanya pengharapan kembalinya apa yang telah diberikan dalam nyumbang khususnya dalam *tumpangan* ini merupakan bentuk penyimpangan yang terjadi dalam praktik nyumbang di masyarakat Kedaton I. Suatu akad pemberian yang seharusnya tidak boleh mengharapakan kembali namun adanya *tumpangan* ini menunjukkan akad kemudian berubah tidak seperti akad awal yaitu hibah.¹⁶

Pemberian dalam praktik nyumbang memiliki misi sebagai tanda saling menghargai atau mengasihi. Adapun kebiasaan masyarakat sekarang menggunakan sanksi sosial seperti diguncing sebagai alat untuk memaksa orang lain menyumbang adalah hal yang salah besar. Islam tidak menyukai sesuatu yang dipaksakan. Kalau seperti itu masyarakat merasa dipaksa untuk memenuhi *tumpangan* tersebut. Adapun adanya pencatatan yang dilakukan pemilik hajat harusnya digunakan sebagai pengingat kebaikan orang lain, bukan sebagai pengingat beban hutang. Sehingga harusnya apa yang dibawa, seperti besarnya nominal uang, tidak selayaknya ditulis.¹⁷

Berkaitan dengan fenomena dimana tidak jarang di Desa Kedaton I ini pemilik hajat meminta kerabat atau tetangganya untuk membawa barang tertentu dengan jumlah tertentu ketika mereka menyumbang dengan menyatakan bahwa pemilik hajat akan mengganti membantunya kelak atau yang peneliti istilahkan dengan sistem request, menurut beliau apa yang

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Misbah, Tokoh Agama Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 28 Desember 2018

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Misbah, Tokoh Agama Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 28 Desember 2018

dilakukan ini masuk dalam konteks hutang. Pada peristiwa ini terdapat *shighat* bahwa pemilik hajat berhutang atau meminjam barang tersebut dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan bahwa ia meminta penyumbang untuk membawa barang tertentu dan akan mengembalikannya meskipun pernyataan hutang dalam transaksi ini samar tetapi rukun hutang terpenuhi. Sebagaimana yang beliau tuturkan,

“Kalau untuk hal itu menurut saya boleh saja asal tidak memberatkan kedua pihak. Transaksi seperti ini dapat masuk dalam konteks hutang meskipun *ijab qabul*-nya tidak menegaskan bahwa hal ini adalah hutang dan waktu pengembalian yang disepakati tidak jelas. Adapun alasannya karena dalam transaksi ini menurut saya rukun dan syarat hutang piutang terpenuhi seperti adanya para pihak, *shighat* meski yang terbentuk masih samar, adanya obyek hutang piutang, jangka waktu biasanya dikembalikan. Sehingga menurut saya cukuplah dikatakan bahwa transaksi ini hutang, apalagi pihak pemilik hajat juga sudah punya niatan akan mengembalikan”.¹⁸

Pernyataan Bapak Misbah di atas sebagaimana penuturan dari Bapak Imam Syafi’i yang juga merupakan salah satu tokoh agama di Desa Kedaton

I. Saat diwawancara Bapak Imam Syafi’I menjelaskan:

Mengenai sistem *buwahan* yang ada di Desa Kedaton I ini menurut saya bisa dihubungkan dengan beberapa status yaitu bisa *hibah*, sedekah, tolong menolong, utang piutang, dan juga bisa dibilang sebagai adat kebiasaan. Statusnya *hibah* karena merupakan pemberian orang-orang yang berniat memberikannya walaupun nantinya mengharapkan pengembalian. Statusnya sedekah, apabila orang yang menyerahkan harta yang dibawanya secara ikhlas dan rela tanpa berharap barang yang diserahkan tersebut dikembalikan. Statusnya tolong menolong bagi mereka yang hanya semata-mata membantu meringankan modal orang yang mempunyai hajat. Statusnya utang piutang karena adanya kewajiban mengembalikan seperti utang piutang. Statusnya adat kebiasaan karena memang sudah menjadi tradisi mengembalikan sesuatu yang diserahkan saat hajatan berlangsung. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqhiyah yang

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Misbah, Tokoh Agama Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 28 Desember 2018

menyebutkan bahwa suatu kebiasaan atau adat istiadat bisa dijadikan sebagai pedoman hukum.¹⁹

Kebiasaan masyarakat menyumbang dengan membawa sesuatu ketika adanya pelaksanaan hajatan merupakan bentuk saling menghargai dan saling membantu. Oleh karena itu pemberian tersebut haruslah didasari rasa ikhlas tanpa paksaan.

Adapun tentang keyakinan masyarakat pada istilah *tumpangan* dimana adanya keharusan dikembalikan sehingga tidak sedikit warga meyakini sebagai beban hutang menurut beliau merupakan hal yang keliru. Dalam suatu pemberian dilarang mengharapkan pemberian tersebut kembali. Inilah yang menurut Bapak Misbah merupakan bentuk penyimpangan atas perkembangan tradisi yang oleh masyarakat dikembangkan menjadi suatu kebiasaan yang tidak sesuai syariat sehingga harus diluruskan dan dipahami bahwa hukum asal dalam praktik nyumbang adalah hibah, yaitu suatu akad pemberian dengan larangan mengharap mendapatkan pengembalian atas apa yang telah diberikan.

Sedangkan untuk fenomena *request* menurut beliau akadnya masuk hutang meskipun *shighat* yang terjadi tidak dengan gamblang menyatakan hutang akan tetapi telah memenuhi unsur hutang. Selain itu terkait *shighat* yang masih samar, beliau berpegang pada pendapat mayoritas ulama yang setuju bahwasanya dalam jual beli yang disyariatkan adalah menukar harta dengan harta dengan dasar kerelaan hati dari kedua pihak, tidak ada ketentuan

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Imam Syafi'i, Tokoh Agama Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 30 Desember 2018

syar'i tentang harusnya lafal tertentu. Sehingga semuanya dikembalikan kepada adat kebiasaan. Dan pendapat ini berlaku pula dalam praktik *buwuhan* dalam pelaksanaan hajatan.

Setelah wawancara dengan Bapak Misbah, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Basori selaku tokoh masyarakat di Desa Kedaton I. Beliau adalah warga pendatang, namun demikian beliau telah lama tinggal di Kedaton I. Beliau adalah sosok yang cukup disegani karena sebagai tokoh masyarakat mampu mengayomi dan cukup mumpuni.

Menurut beliau hukum *buwuhan* adalah hibah, namun tradisi berkembang ada pengharapan dikembalikan atas sumbangan tersebut dan ini telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kedaton I. Susahnya di Desa Kedaton I ini, jika sesuatu itu sudah jadi kebiasaan dikembalikan maka harus dikembalikan meski hukum asalnya hibah.²⁰

Fenomena *tumpangan* dan *request* dalam praktik *buwuhan* di Desa Kedaton I dikatakan masuk dalam konsep hutang karena memang adat setempat memberlakukan hal demikian. Beliau bersandar pada kaidah fiqh, "*adat kebiasaan itu bisa ditetapkan menjadi hukum*"

Bapak Muhammad Basori adalah salah satu perangkat Desa Kedaton I. Beliau memegang amanah sebagai kaur keuangan merangkap menjadi PPN (Petugas Pencatat Nikah). Beliau sering diminta hadir dalam acara hajatan *walimahan* untuk memberi *tausyiah*.

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Basori, Tokoh Masyarakat Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 30 Desember 2018

Mengenai praktik *buwuhan* yang ada di Desa Kedaton I beliau menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat dengan adanya *tumpangan* meyakini transaksi yang muncul adalah hutang karena adanya keharusan mengembalikan. Sebagaimana yang dituturkan beliau, bahwa:

Disini kebanyakan bilang *tumpangan* itu sama saja dengan orang yang ngutang terutama bagi warga yang memiliki pengetahuan agama yang minim. Dalam melakukan nyumbang niatnya karena numpang dan berharap dikembalikan dan jika tidak maka akan dirasani bahkan dikucilkan. Tapi yang paham agama nyumbang ya dianggap nyumbang tidak ada istilah *tumpangan* atau yang lain sehingga tidak mempertimbangkan harus dikembalikan.. Padahal dalam Islam nyumbang itu disunnahkan untuk membantu dan saling tolong menolong bagi yang membutuhkan.²¹

Beliau juga menambahkan bahwa dalam ajaran Islam begitu orang menyumbang diharapkan secara tulus ikhlas tidak mengharapkan yang lain. Tapi yang sekarang dipraktikkan masyarakat merupakan suatu penyimpangan. Salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya pengetahuan warga terutama tentang hukum dalam nyumbang.²²

Untuk pemilik hajat yang biasanya meminta sumbangan ke calon penyumbang yang biasanya masih kerabat pemilik hajat menurut Bapak Basori, jika yang bersangkutan (pemilik hajat) yang meminta maka harus dikembalikan. Kata-kata minta itu bisa dianalogikan hutang, karena meminta dan sumbangan berbeda. Dasar lain adalah ta'awun.

Selain itu sebagaimana pengamatan beliau selaku tokoh yang kerap berurusan dengan hajatan terutama *walimahan* menyatakan bahwa yang

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Basori, Tokoh Masyarakat Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 30 Desember 2018

²² Hasil wawancara dengan Bapak Basori, Tokoh Masyarakat Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 30 Desember 2018

menjadi kebiasaan ini memang benar adanya meskipun ada bentuk penyimpangan pada akadnya namun hal yang telah menjadi tradisi bisa dijadikan dasar hukum. Tentang hukum *buwuhan* atau nyumbang ini beliau juga bersandar dari hasil bahtsul masail NU dalam buku Kitab Fiqh Jawabul Masail halaman 551 tentang “Hukum Kado (amplop atau *buwuhan*).²³

C. Analisa Pelaksanaan Sistem *Buwuhan* dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Ditinjau Hukum Ekonomi Syariah

Sebagian masyarakat saat ini telah terbangun suatu tradisi yang menarik saat menyelenggarakan hajatan seperti *walimah*, kelahiran, *khitanan* atau yang lain, yaitu adanya sistem *buwuh* atau nyumbang. Demikian juga di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Penyumbang adalah para tamu undangan, handai taulan, tetangga, kerabat yang diundang dan memiliki kedekatan emosional dengan pemilik hajat. Biasanya mereka menghadiri undangan tersebut dengan membawa sesuatu baik berupa barang atau uang untuk diberikan kepada pemilik hajat. Akad dalam praktik *buwuhan* di Desa Kedaton I dilakukan dengan perbuatan atau bisa juga dengan lisan, namun lebih sering dengan perbuatan dimana penyumbang meletakkan barang yang dibawa di depan seseorang yang diberi tugas menerima tamu, terkadang juga dilakukan dengan memasukkan ke tempat yang telah disediakan. Dari praktik ini tidak ditemukan pernyataan yang jelas bahwa penyumbang memberikan barang atau uang tersebut

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Basori, Tokoh Masyarakat Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 30 Desember 2018

kepada pemilik hajat, sehingga tata cara akad yang terjadi menjadi sedikit samar apakah tata cara yang demikian bisa dikatakan bentuk akad atau tidak.

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak maupun yang muncul dari dua pihak. Akad sebagai pertemuan antara *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Ijab qabul dapat dilakukan beberapa cara seperti *lisan al-hal* apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang tersebut dengan jalan *dalalat al-hal*. Suatu akad juga bisa dengan perbuatan. Sebagai contoh jual beli di supermarket yang tidak ada lagi proses tawar-menawar, pihak pembeli telah mengetahui harga yang tercantum.

Menurut fuqaha adanya pernyataan *ijab* harus diikuti *qabul*. Namun menurut Imam Abu Hanifah, dalam akad pemberian cukup *ijab* saja tanpa diikuti oleh *qabul*, maka dengan tidak adanya pernyataan menerima (*qabul*) pun akad pemberian tetap sah, asalkan transaksi yang dilakukan menunjukkan adanya serah terima hibah.

Berdasarkan teori yang ada dapat dikatakan bahwa transaksi akad dalam praktik *buwuhan* di Desa Kedaton I terletak pada cara yang biasa digunakan oleh masyarakat seperti meletakkan barang begitu saja dan

kadang dengan memasukkan ke tempat yang disediakan dimana dalam Islam kedua transaksi ini termasuk kategori *lisan al-hal*.

Buwuhan dalam istilah lokal bahasa Jawa memiliki arti kata kerja *buwuh* atau melakukan kegiatan memberi sumbangan. *Buwuhan* juga memiliki pengertian sebagai suatu akad pemberian sebagai bentuk bantuan, sedangkan kata “menyumbang” berarti memberikan sesuatu kepada orang yang sedang mengadakan pesta dan sebagainya sebagai sokongan (bantuan). Hibah dalam hukum adat dikenal dengan “beri-memberi” yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasihan, harga menghargai, tanda hormat, tanda terima kasih dan sebagainya. Menurut istilah syar‘i, hibah adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahkannya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan. Dari pemaparan tersebut terdapat kesamaan yang mendasar antara hibah dalam hukum Islam, hibah sebagai pemberian dalam adat dan *buwuhan* yaitu sama-sama dilakukan untuk tujuan saling memberi, murni pemberian untuk saling tolong menolong tanpa boleh mengharapkan balasan.

Apabila ditelusuri secara lebih mendalam lagi, istilah hibah berkonotasi memberikan hak milik seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Jika dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik dimana pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak penghibah.

Di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dalam praktik *buwuhan* terdapat istilah *tumpangan*, dimana istilah *tumpangan* ini diyakini masyarakat Desa Kedaton I memiliki implikasi hutang. Tidak hanya keberadaan istilah *tumpangan* dalam praktik *buwuhan* yang diyakini hutang, adanya pencatatan barang-barang sumbangan sebelum diserahkan kepada orang yang memiliki hajat juga kerap terjadi di Desa Kedaton I ini.

Keyakinan masyarakat tentang *tumpangan* adalah suatu bentuk penyimpangan akad atas hukum asalnya. Menurut hasil wawancara di atas mereka bersandar pada dalil yang sudah ada yaitu dalil tentang perintah untuk saling tolong menolong, sehingga menurut mereka akad dalam *tumpangan* tetaplah hibah. Adapun tentang keyakinan masyarakat pada istilah *tumpangan* dimana adanya keharusan dikembalikan sehingga tidak sedikit warga meyakini sebagai beban hutang merupakan hal yang keliru.

Sebagaimana pendapat Bapak Misbah bahwa kebiasaan masyarakat menyumbang dengan membawa sesuatu ketika adanya pelaksanaan hajatan sebenarnya merupakan bentuk saling menghargai dan saling membantu. Oleh karena itu pemberian tersebut haruslah didasari rasa ikhlas tanpa paksaan, dilarang mengharapkan pemberian tersebut kembali. Inilah yang menurut Bapak Misbah merupakan bentuk penyimpangan atas perkembangan tradisi yang oleh masyarakat dikembangkan menjadi suatu kebiasaan yang tidak

sesuai syariat sehingga harus diluruskan dan dipahamkan bahwa hukum asal dalam praktik *buwuhan* adalah hibah.

Keyakinan masyarakat tentang *tumpang* adalah suatu bentuk penyimpangan akad *buwuhan* atas hukum asalnya dan sepakat berpendapat bahwa hukum *buwuhan* atau nyumbang dalam pelaksanaan hajatan memiliki akad hibah, bukan hutang meskipun terdapat keharusan pengembalian yang diterapkan oleh masyarakat Desa Kedaton I pada sistem *tumpang* dalam praktik *buwuhan*. Mereka menyamakan konsep hibah dengan konsep *buwuhan* karena keduanya memiliki kedekatan makna yaitu murni dilakukan untuk saling memberi dan saling menolong. Dari beberapa penjelasan teori pada bab II, juga menyatakan bahwa antara konsep *buwuhan* dan konsep hibah keduanya memiliki kesamaan maksud dan tujuan yaitu sama-sama bermaksud memberi dan sama-sama memiliki tujuan untuk saling membantu. Keduanya juga memiliki kesamaan konsekuensi atau akibat hukum atas akad yang terjadi yaitu segala sesuatu yang telah diberikan tidak boleh diminta kembali.

Adapun menurut Bapak Basori yang memandang praktik *buwuhan* atau nyumbang di Desa Kedaton I memang berimplikasi hutang mendasarkan pada kaidah fiqh dimana adat kebiasaan dapat dijadikan hukum, sehingga jika memang adatnya demikian maka harus dikembalikan. Alasan mereka diperkuat dengan kutipan dalam buku kitab Jawabul Masail NU yang dibacakan bapak Basori yang merupakan hasil masail NU yang

pernah beliau ikuti bahwasannya hadiah, kado atau *buwuhan* statusnya sebagai hutang apabila memenuhi 3 syarat sebagai berikut:

1. Memberikannya dengan ucapan contoh “ambillah uang/barang ini”.
2. Berniat menghutangi
3. Adanya kebiasaan atau tradisi di masyarakat untuk mengembalikan uang *buwuhan*.

Dan hasil pengamatan beliau menyatakan praktik *buwuhan* di Desa Kedaton I yang diyakini masyarakat memiliki implikasi hutang sama dengan yang dijelaskan dalam buku kitab Fiqh Jawabul Masail NU. Ia menyatakan bahwa keyakinan masyarakat tentang *tumpangan* adalah suatu bentuk kebiasaan masyarakat Kedaton I yang telah mendarah daging sehingga mereka sepakat berpendapat bahwa hukum *buwuhan* dalam pelaksanaan hajatan (*tumpangan*) bisa dikatakan hutang. Mereka mendasarkan pendapat mereka pada kaidah fiqh dan hasil basail NU dimana notabene masyarakat Kedaton I beraliran NU. Mereka menyatakan hutang karena memang dalam praktiknya di Desa Kedaton I terdapat transaksi permintaan dengan bentuk kerjasama meskipun kata “minta” itu tidak jelas terucapkan. Namun terdapat kontrak sosial dalam sistem ini sehingga keharusan mengembalikan ini pun diterima oleh masyarakat desa Kedaton I. Inilah alasan beberapa tokoh masyarakat desa Kedaton I, seperti bapak Basori menyatakan akad dalam praktik nyumbang bergeser dari hibah menjadi hutang, karena terdapat kebiasaan keharusan pengembalian pada

sistem *tumpangan* dalam praktik *buwuhan* atau nyumbang yang diterapkan oleh masyarakat desa Kedaton I.

Selain terdapat sistem *tumpangan*, beberapa pemilik hajat juga menerapkan *request* barang sumbangan kepada mereka yang hendak menyumbang. Hal ini biasanya terjadi dilingkup kerabat dan tetangga. Dalam transaksi ini pemilik hajat tidak menyatakan bahwa ia berhutang tetapi meminta dan berniat akan mengembalikannya nanti jika merekapun mempunyai hajat.

Tentang fenomena dimana ada warga yang *request* kepada para penyumbang terkait barang yang akan dia bawa, semua tokoh masyarakat Desa Kedaton I sepakat bahwa akad yang terjadi adalah hutang meskipun *shighat* yang terbentuk adalah meminta sumbangan. Selain itu terkait *shighat* yang masih samar, salah satu dari mereka berpegang pada pendapat mayoritas ulama yang setuju bahwasanya dalam jual beli yang disyariatkan adalah menukar harta dengan harta dengan dasar kerelaan hati dari kedua pihak, tidak ada ketentuan syar'i tentang harusnya lafal tertentu. Sehingga semuanya dikembalikan kepada adat kebiasaan. Dan pendapat ini berlaku pula pada sistem *request* dalam praktik *buwuhan* atau nyumbang yang ada di desa Kedaton I. Terpenuhinya syarat dan rukun hutang yaitu adanya dua pihak yang berakad, obyek transaksi yang jelas dan adanya pernyataan sebagai *shighat* meskipun hanya dari salah satu pihak dimana pernyataan hutang tidak terlihat jelas, dari ini sudah dapat dikatakan bahwa praktik *request* dalam praktik *buwuhan* di Desa Kedaton I telah memenuhi syarat

dan rukun hutang piutang. Dari transaksi yang dilakukan masyarakat Kedaton I, tujuan dan makna yang tersirat dari transaksi mereka menunjukkan adanya unsur hutang, yaitu adanya transaksi permintaan berbentuk kerjasama yang secara tersirat tertuang dalam kesepakatan mereka ketika transaksi awal.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa dalam konsep hibah, suatu pemberian tidak boleh ada pengharapan kembali. Sedang praktik yang ada di Desa Kedaton I tentang adanya praktik *tumpangan* yang diyakini hutang memunculkan dua perspektif yang berbeda dari tokoh masyarakat. Kelompok pertama menghukuminya sebagai hibah sehingga menyatakan praktik *tumpangan* yang terjadi di masyarakat Desa Kedaton I adalah bentuk penyimpangan syari'at karena dalam praktiknya dalam *buwuhan* seharusnya dilakukan murni untuk saling membantu namun faktanya dengan memunculkan sistem *tumpangan* tidak jarang membuat masyarakat salah persepsi terhadap makna dan tujuan adanya praktik nyumbang dalam pelaksanaan hajatan di mana dalam Islam nyumbang sama dengan memberi dan memberi tidak boleh mengharap imbalan.

Kelompok kedua adalah kelompok yang menghukuminya hutang karena kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kedaton I terkait praktik *buwuhan* memang memiliki implikasi hutang sehingga ada keharusan untuk dikembalikan. Padahal dalam Islam konsep pemberian (hibah) dilakukan atas dasar ikhlas tanpa mengharap apa yang telah diberikan kembali lagi kepadanya. Namun demikian, dalam sistem *tumpangan* yang ada di masyarakat Kedaton I telah terdapat kesepakatan mengembalikan secara

tersirat dimana kesepakatan ini telah menjadi kontrak sosial di masyarakat dan diterima oleh masyarakat desa Kedaton I.

Sedangkan untuk fenomena *request* yang diterapkan pemilik hajat kepada penyumbang, semua tokoh sepakat menghukuminya hutang karena akad yang tersirat menunjukkan adanya transaksi hutang meskipun kata yang dipakai adalah “meminta sumbangan”. Sebagaimana dalam konsep qard apabila telah terpenuhi syarat dan rukun qard maka akadnya sah meskipun *shighat* yang terjadi tidak secara terang menyatakan adanya hutang seperti transaksi yang dilakukan masyarakat Kedaton I.

Dalam transaksi ini, semua menerangkan bahwa dalam transaksi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat hutang yaitu para pihak (pemilik hajat dan calon penyumbang), obyek transaksi (barang-barang yang diminta pemilik hajat untuk dibawa), *shighat* (pernyataan pemilik hajat menentukan barang yang harus dibawa dengan janji akan mengembalikan meskipun *shighat* ini tidak menegaskan bahwa pemilik hajat telah berhutang, akan tetapi menurut beliau pernyataan tersebut telah sah).

Namun apabila melihat praktik yang terjadi di dalam masyarakat sekarang ini, khususnya Desa Kedaton I bahwa kegiatan pengembalian barang atau uang yang diserahkan saat hajatan sudah menjadi semacam tradisi dan adat kebiasaan. Apabila ditinjau dari hukum Islam, maka sistem *buwuhan* yang sudah menjadi adat kebiasaan dan tradisi tersebut sudah sesuai dengan kaidah fiqih yakni *al-‘adatu al-muhkamah* yakni setiap adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

Akad pada sistem tumpangan dalam praktik nyumbang sejatinya adalah hibah, bukan hutang karena dalam praktiknya tidak ditemukan adanya akad hutang melainkan murni pemberian saja meskipun masyarakat Desa Kedaton I menerapkan keharusan pengembalian. Dalam hal ini mereka menyamakan konsep hibah dengan konsep nyumbang

Sistem tumpangan memiliki akad sama dengan hutang karena kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kedaton I terkait sistem tumpangan dalam praktik nyumbang memang terdapat transaksi permintaan adanya keharusan untuk dikembalikan. Padahal dalam Islam konsep pemberian (hibah) dilakukan atas dasar ikhlas tanpa mengharap apa yang telah diberikan kembali lagi kepadanya. Namun demikian, dalam sistem tumpangan yang ada di masyarakat Kedaton I telah terdapat kesepakatan mengembalikan meskipun hanya secara tersirat tetapi kesepakatan ini telah menjadi kontrak sosial di masyarakat dan diterima oleh masyarakat desa Kedaton I.

B. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi para tokoh masyarakat sebagai orang yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan dan pola pikir masyarakat sebaiknya segera memberikan pemahaman terkait hakikat dan tujuan adanya praktik nyumbang sehingga keyakinan masyarakat Kedaton I terhadap praktik nyumbang yang diyakini memiliki implikasi hutang dapat diluruskan.
2. Bagi pelaku praktik nyumbang seharusnya dalam berbuat kebaikan dilakukan dengan niat yang semestinya yaitu tulus ikhlas hanya mengharap ridha Allah Swt.
3. Semoga, melalui buah karya ini meskipun belum sempurna mampu dijadikan bahan pertimbangan dan kajian tambahan untuk meluruskan kebiasaan masyarakat yang dianggap kurang sejalan aturan yang semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Imam Bukhori, *Tradisi Buwuh dalam Walimah Ditinjau dari Mazhab Syafi'i Studi Dusun Kaliputih Desa Sumpoko Kec. Gempol Kab. Pasuruan*), Malang: Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2017
- Adhitya Suryana, Grendi Hendrastomo, *Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten*, Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial UNY, tt
- Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2014
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005
- Eka Dina Armanita, "Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Metro tahun 2017
- Erina Pane, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, Bandar Lampung: Jurnal Pranata Hukum IAIN Bandar Lampung, Vol. 2, No. 1, 2017
- Eureka, *Nyalap-Nyaur Sebagai Pelestarian Jekdong*, Yogyakarta: Balkon, Edisi 141, 2013
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gerry Tri V.H., *Teknik Pengambilan Sampel dalam Metodologi Penelitian*, dalam googleweblight.com, diakses pada 13 Juni 2013, didownload pada 20 Juli 2017
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Himbazu Madoko, *Makna Sumbangan Pada Acara Pernikahan Masa Kini Studi Kasus di Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen*, Surakarta: Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009

- Joko Tri Haryanto, *Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama Pada Komunitas Tengger Malang Jatim*, Malang: Jurnal Analisa Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Vol. 21, No. 02, 2014
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam, Berbisnis & Berdagang Sesuai Sunnah nabi SAW*, Jakarta: Darul Haq, 2015
- Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Nuraini Dewi Masithoh, et. al., *Pergeseran Resiprositas Masyarakat Studi Etnografi Pergeseran dalam Masyarakat tentang Sumbangan Perkawinan*, Surakarta: Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 2, No. 1, 2013
- Pande Made Kutanegara, *Peran dan Makna Sumbangan dalam Masyarakat Pedesaan Jawa*, Jurnal Populasi, Vol. 13, No. 2, 2002
- Prabhandani Sukandita, *Pola Perilaku Menyumbang Sebagai Manifestasi Problem Eksistensial dalam Lingkungan Masyarakat Jawa*, Semarang: Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2007
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: RinekaCipta, 2010
- Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Soetji Lestari, et. al., *Potret Resiprositas dalam Tradisi Nyumbang di Pedesaan Jawa di Tengah Monetisasi Desa*, Purwokerto: Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 25, No. 4, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sunarto, *Budaya Mbecek dalam Perspektif Agama, Sosial dan Ekonomi*, Ponorogo: Prosiding Hasil Penelitian & PPM 2015
- Wisma Nugraha Christianto Rich, *Nyalap Nyaur: Model Tatakelola Pergelaran Wayang Jekdong dalam Hajatan Tradisi Jawatimuran*, Yogyakarta: Jurnal Humaniora Fakultas Ilmu Budaya UGM, Vol. 24, No. 2, 2012
- Yunita Nurmayanti, *Perubahan Ruang Berbasis Tradisi Rumah Jawa Panaragan di Desa Kaponan*, Kota Batu: Jurnal Langgkau Betang, Vol. 4, No. 1, 2017

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Husnul Fatarib, Ph.D.
2. Suraya Murcitaningrum, M.S.I.
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ADITYA INDARWAN EKA PUTRA
NPM : 13111409
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BUWUHAN DALAM PELAKSANAAN HAJATAN (STUDI KASUS DI DESA KEDATON SATU KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



OUTLINE

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BUWUHAN DALAM PELAKSANAAN HAJATAN (Studi Kasus di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Sistem *Buwuhan*
 - 1. Pengertian *Buwuhan*
 - 2. Dasar Hukum *Buwuhan*

3. Prinsip-prinsip *Buwuhan*
 4. Nilai Sosial dalam Sistem *Buwuhan*
 5. Nilai Agama dalam Sistem *Buwuhan*
- B. Hukum Ekonomi Syariah
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
 2. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah
 3. Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
- B. Pelaksanaan Sistem *Buwuhan* dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
- C. Analisa Pelaksanaan Sistem *Buwuhan* dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Ditinjau Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Desember 2018


Peneliti



Aditya Indarwan Eka Putra

NPM. 13111409

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Suraya Murcitaningrum, M.S.I.

NIP. 19801116 200912 2 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BUWUHAN DALAM PELAKSANAAN HAJATAN (Studi Kasus di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara dengan Tokoh Agama

1. Apakah yang dimaksud buwahan menurut pemahaman anda?
2. Sudah lamakah sistem buwahan ini dilakukan oleh masyarakat Desa Kedaton Satu?
3. Bagaimana pelaksanaan buwahan di Desa Kedaton Satu ini?
4. Apakah ada syarat-syarat khusus yang harus dilakukan dalam sistem buwahan?
5. Apakah ada dalil syar'i yang mengatur mengenai sistem buwahan?
6. Apakah pelaksanaan buwahan di Desa Kedaton Satu sudah sesuai dengan hukum Islam?
7. Nilai-nilai agama apa saja yang terkandung dalam sistem buwahan tersebut?

B. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

1. Apakah yang dimaksud buwahan menurut pemahaman anda?
2. Sudah lamakah sistem buwahan ini dilakukan oleh masyarakat Desa Kedaton Satu?
3. Bagaimana pelaksanaan buwahan di Desa Kedaton Satu ini?
4. Bagaimana pandangan anda mengenai sistem buwahan tersebut?
5. Apakah ada syarat-syarat khusus yang harus dilakukan dalam sistem buwahan?
6. Nilai-nilai kemasyarakatan apa saja yang terkandung dalam sistem buwahan tersebut?

C. Wawancara dengan Warga

1. Apakah yang dimaksud buwahan menurut pemahaman anda?

2. Bagaimana pelaksanaan buwahan di Desa Kedaton Satu ini?
3. Apakah ada syarat-syarat khusus yang harus dilakukan dalam sistem buwahan?
4. Apakah ada nominal tertentu yang menjadi standar dalam sistem buwahan?
5. Bagaimana menurut anda agar sistem buwahan terlaksana dengan baik?
6. Nilai-nilai apa saja yang bisa anda ambil dari sistem buwahan tersebut?

DOKUMENTASI

1. Sejarah Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban
2. Struktur Organisasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban
3. Monografi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban

Metro, Desember 2018

Peneliti



Aditya Indarwan Eka Putra

NPM. 13111409


Pembimbing II



Suraya Murcitaningrum, M.S.I.

NIP. 19801116 200912 2 001

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1300/In.28/D.1/TL.00/12/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA KEDATON SATU
KEC. BATANGHARI NUBAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1299/In.28/D.1/TL.01/12/2018, tanggal 27 Desember 2018 atas nama saudara:

Nama : **ADITYA INDARWAN EKA PUTRA**
NPM : 13111409
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA KEDATON SATU KEC. BATANGHARI NUBAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BUWUHAN DALAM PELAKSANAAN HAJATAN (STUDI KASUS DI DESA KEDATON SATU KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 Desember 2018
Wakil Dekan I,

Giti Zulfikha S.Ag, MHg
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1299/In.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ADITYA INDARWAN EKA PUTRA**
NPM : 13111409
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA KEDATON SATU KEC. BATANGHARI NUBAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BUWUHAN DALAM PELAKSANAAN HAJATAN (STUDI KASUS DI DESA KEDATON SATU KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 27 Desember 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,


Siti Zulaiha S. Ag, MHg
NIP. 19720611 199803 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
DESA KEDATON 1**

Nomor :
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur menerangkan bahwa:

Nama : ADITYA INDARWAN EKA PUTRA
NPM : 13111409
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian/*research* di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BUWUHAN DALAM PELAKSANAAN HAJATAN (Studi Kasus di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kedaton 1, 01 Januari 2019
Kepala Desa Kedaton 1,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Aditya Indarwan Eka Putra** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 13111409 Semester / TA : XI / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 11/3 2019	✓	Teori umum dan "bawahan" adalah "ta'awun" (tolong- mendukung dan membantu), perlu diteliti porsi ukh teori ini di PASIP	
	Kamis 14/3 2019	✓	Ace skripsi untuk ditujukan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Aditya Indarwan Eka Putra
NPM. 13111409



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aditya Indarwan Eka Putra Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
NPM : 13111409 Semester/TA : X/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	21/10/18		Acc Bab 925 dapat di lepaskan ke paragraf I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M.S.I.
NIP. 19801116 200912 2 001

Aditya Indarwan Eka Putra
NPM. 13111409



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aditya Indarwan Eka Putra Fakultas/Jurusan : Syaria'ah /HESy
NPM : 13111409 Semester/TA : X/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			<p>hal. 15 - ke- dipameri libat = hal. 12. - kata Suby He d' and kend. - hal. 56 libat catan. - hal. 61. - kepua - pua</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M.S.I.
NIP. 19801116 200912 2 001

Aditya Indarwan Eka Putra
NPM. 13111409



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Aditya Indarwan Eka Putra Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy

NPM : 13111409 Semester/TA : X/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin 19/12 2018		Acc outline dapat dituliskan ke pembimbing I	
2	Senin 17/12 2018		Acc APD dapat di- tuliskan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Suraya Murcitaningrum, M.S.I.
NIP. 19801116 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Aditya Indarwan Eka Putra
NPM. 13111409



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Aditya Indarwan Eka Putra** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 13111409 Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>✓ Perbaiki Laporan peltis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kata penghubung tidak di awal kalimat 2. Data disertai referensi ex. Pustaka 3. Kesimpulan atau muncul di Bab 5 tidak pada laporan peltis 4. Selesaikan data dan diskusi anda beri paragraf 	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001

Aditya Indarwan Eka Putra
NPM. 13111409



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aditya Indarwan Eka Putra Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy

NPM : 13111409 Semester/TA : X/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		✓	Ace skripsi BAB I - III dibahas ke AD	
	Jum'at 21/12 2018	✓	Ace AD dibahas ke lapangan.	

Dosen Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Aditya Indarwan Eka Putra
NPM. 13111409



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO



FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Aditya Indarwan Eka Putra Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy

NPM : 13111409 Semester/TA : X/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 24/2018 /03	✓	Perlu melakukan pra-survey tempat toilet masyarakat	
		✓	Diberi data primer tahu perlu di renah jombangkanya di awal.	
		✓	Ac proposal sudah diceminatkan	

Dosen Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Aditya Indarwan Eka Putra
NPM. 13111409



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Aditya Indarwan Eka Putra Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
 NPM : 13111409 Semester/TA : X/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Sl 06/2018 102		- Latar belakang diura	
2	Sl 11/2018 102		- Setelah pengutipan arde jembat - Subur dan puit, skunder, Wawar Benz	
3	Sen 19/2018 102		Pembina: kehalahan seni dz Catur bimbingan	
4	Sen 26/2018 102		- Acc Bab I - 3 deph disiplin ke plang 1	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M.S.I.
 NIP. 19801116 200912 2 001

Aditya Indarwan Eka Putra
 NPM. 13111409



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-453/ln.28/S/OT.01/06/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Aditya Indarwan Eka Putra
NPM : 13111409
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 13111409.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 24 Juni 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhammad Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis Aditya Indarwan Eka Putra, dilahirkan di Kedaton 1 pada tanggal 15 Maret 1995 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sumarto dan Ibu Insanatun.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 2 Tulung Balak dan selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 2 Kotagajah dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas penulis lanjutkan di MA Ma'arif 09 Kotagajah dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2013/2014.